



1
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 119 /Pid.B/2015./PN.WGP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;-----

Terdakwa I.

- 1 Nama lengkap : SIWA YANE Als YAN Als BAPA SELY ;-----
- 2 Tempat lahir : Puu Roota ;-----
- 3 Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Desember 1983 ;-----
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;-----
- 6 Tempat tinggal : waiwakih, Desa tanatuku, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kab. Sumba Timur;-----
- 7 Agama : Kristen Protestan ;-----
- 8 Pekerjaan : Petani ;-----

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : UMBU KATANGA YANI Als YANI;-----
2. Tempat lahir : Waitakejak ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 Mei 1990 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Waitakeja, Desa Umbu Rihi, Kecamatan Katiku tana, Kabupaten Sumba Tengah ;-----
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Petani ;-----

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penangkapan sejak tanggal 12 Oktober 2015;-----
- 2 Penahanan sejak tanggal 13 Oktober 2015 sampai dengan Tanggal 01 November 2015 ;-----
- 3 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 November 2015 sampai dengan Tanggal 11 Desember 2015 ;-----
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015 ;-----



2
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016 ;-----

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Maret 2016 ;-----

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum :-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 119 /PID.B / 2015 / PN.Wgp tanggal 11 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 119 / PID.B / 2015 /PN.Wgp tanggal 11 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1 Menyatakan Terdakwa I.SIWA YANE Als BAPA SELY dan terdakwa II.UMBU KATANGA YANI Alias YANI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana secara bersama sama menggunakan kekerasan menghancurkan barang atau jika perbuatan tersebut menimbulkan luka, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu kami ;-----
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa I.SIWA YANE Als BAPA SELY dan terdakwa II.UMBU KATANGA YANI Alias YANI dengan Pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh kedua terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah agar kedua terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - a 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, pada kaca depan terdapat tulisan BARIAH nomor rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BI;-----

b 1 (Satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STKNB) Nomor 3518/IX/14/BALI, Nomor rangka MHP3BA1JK083864, Nomor mesin ME56940 dan Nomor polisi atau nomor registrasi DK 9637 BI, atas nama pemilik FERNANDUS NGGODI RIDI ;-----

c 1 (satu) keping kaca spion mobil bentuk tidak beraturan dengan diameter 9,7 cm (Sembilan puluh koma tujuh sentimeter);-----

Dikembalikan kepada pemilik nya saksi SIDIK ABDUL AZIS;-----

d 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran diameter nya 23 (Dua puluh tiga) centimeter;-----

e 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran diameternya 25 (dua puluh lima) centimeter;-----

f 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran diameter nya 30 (Tiga puluh) centimeter;-----

g 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;-----

h 1 (satu) bilah parang sumba barat dengan ciri-ciri terbuat dari besi berwarna merah putih, panjang mata parang 51 (lima puluh satu) centimeter, gagang parang terbuat dari tanduk kerbau berwarna hitam dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter;-----

i 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat terbuat dari kayu, panjang sarung parang 56 (Lima puluh enam) centimeter terdapat ikatan tali nilon berwarna putih sebanyak 13 (Tiga belas) ikatan ;-----

j 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning berlempang panjang dan bagian depan terdapat tulisan GUESS



berwarna orange dan diatas dan bawah tulisan GUESS terdapat garis datar berwarna orange dan dibawah garis datar terdapat tulisan LOS ANGELES 1981 berwarna orange dan baju dengan merek GUESS ;-----

k 1 (satu) bilah parang sumba barat dengan ciri-ciri terbuat dari besi berwarna putih, panjang mata parang 50 (Lima puluh) centimeter, gagang parang terbuat dari tanduk kerbau berwarna hitam dengan panjang 21 (dua puluh satu) centimeter;-----

l 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat terbuat dari kayu, panjang sarung parang 56 (Lima puluh enam) centimeter terdapat ikatan tali nilon berwarna putih sebanyak 15 (Lima belas) ikatan dan ikatan nilon berwarna hijau sebanyak 1 (satu) ikatan ;-----

m 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru tua kombinasi warna putih bergaris dibagian depan dengan merek REXIAN ;-----

n 1 (satu) bilah parang sumba barat dengan ciri ciri terbuat dari besi berwarna putih, panjang mata parang 49 (Empat puluh sembilan) centimeter, gagang parang terbuat dari kayu bambu berwarna coklat dengan panjang 21 (Dua puluh satu) centimeter;-----

o 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat terbuat dari kayu, panjang sarung parang 55 (Lima puluh lima) centimeter terdapat ikatan tali rafia berwarna hitam sebanyak 2 (Dua) ikatan dan ikatan tali rafia berwarna merah yang di pintal sebanyak 1 (satu) ikatan;-----

p 1 (satu) lembar sweter lengan panjang, bagian atasnya warna biru dan bagian bawah nya berwarna kuning, di bagian depan terdapat tulisan NO WORD berwarna



Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4 Menghukum kedua terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan : bahwa Para Terdakwa benar-benar telah menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta bersungguh-sungguh akan memperbaiki perbuatannya di kemudian hari ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

Dakwaan :

KESATU

Bahwa terdakwa I. Siwa Yane als. Yan als. Bapa Selly, terdakwa II. Umbu Katanga Yani als. Yani bersama- sama dengan Dekrianus Tagu Bore als. Deni (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu ? waktu tertentu di bulan Oktober di tahun 2015 atau setidaknya pada waktu ? waktu tertentu di tahun 2015, bertempat di jalan raya Kanoru, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu,?Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan barang?, yakni 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, pada kaca depan terdapat tulisan BARIAH nomor rangka MHKP3BA1JEK083864, nomor mesin ME56940 dan nomor polisi DK 9637 BI milik saksi korban Sidiq Abdul Azis als. Bapa Ari yang mengakibatkan luka-luka pada diri saksi Jekson Roberto Watu als. Jekson, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika kendaraan milik saksi korban Sidiq Abdul Azis yang dikemudikan saksi Jekson melintas di jalan raya Kanoru kemudian melihat ada batu besar yang sengaja di taruh di tengah jalan sehingga saksi korban Sidiq Abdul Azis mencurigai akan ada



putusan.mahkamahagung.go.id

pidian saksi Jekson yang mengendarai kendaraan tersebut menurunkan gas sehingga kendaraan melaju dengan pelan, dan saat itu muncul terdakwa I. terdakwa II. bersama-sama dengan Dekrianus Tagu Bore dari dalam semak-semak dan langsung melemparkan batu gunung ke arah kepala kendaraan secara berulang-ulang kali dan mengenai pada bagian kepala mobil dan spion mobil, dan salah satu lemparan tersebut mengenai pada bagian pelipis kiri saksi Jekson, dan karena merasa takut selanjutnya saksi Jekson langsung menginjak gas dan melaju kencang menghindari lemparan terdakwa I. dan terdakwa II, selanjutnya terdakwa II. mengejar mobil dari arah belakang dan mengayunkan tebasan parang ke arah kaki saksi Carles Katanga Mutu yang saat itu duduk di bak bagian belakang kendaraan tersebut namun saat itu saksi Carles menghindari tebasan parang tersebut;----

- Bahwa selanjutnya saksi korban Sidiq Abdul Azis langsung melaporkan kejadian tersebut ke pospol Ngaha Ori Angu, dan tidak lama berselang anggota polisi bersama dengan saksi Markus Hinggi Ranja membawa terdakwa I. terdakwa II. bersama dengan Dekrianus Tagu Bore beserta 3 (tiga) bilah parang, dan setelah di tunjukkan kepada saksi korban Sidiq Abdul Azis, saksi Jekson Roberto Watu dan saksi Carles Katanga Mutu, bahwa benar terdakwa I. terdakwa II. Dan Dekrianus Tagu Bore yang telah melakukan kekerasan tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dekrianus Tagu Bore als. Deni bersama-sama dengan Siwa Yane als. Yan als. Bapa Selly, dan Umbu Katanga Yani als. Yani kendaraan mobil pick up warna hitam milik saksi Sidik Abdul Aziz mengalami rusak pada bagian pintu sebelah kanan dan pecah spion sebelah kanan, serta saksi Jekson Roberto Watu als. Jekson mengalami luka robek sebagaimana visum et repertum nomor: 1257/ HCG / ST / X / 2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. ANDINA NATALIA RPW, dokter pada Puskesmas Nggaha Ori Angu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di dahi bagian kiri dengan diameter luka 3 cm karena benturan keras dengan benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;-----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. Siwa Yane als. Yan als. Bapa Selly, terdakwa II. Umbu Katanga Yani als. Yani bersama- sama dengan Dekrianus Tagu Bore als. Deni (dilakukan



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terpisah) pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu ? waktu tertentu di bulan Oktober di tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu ? waktu tertentu di tahun 2015, bertempat di jalan raya Kanoru, Desa Praihambuli, Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu,? Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan berakibat sebagai berikut;-----

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika kendaraan milik saksi korban Sidiq Abdul Azis yang dikemudikan saksi Jekson melintas di jalan raya Kanoru kemudian melihat ada batu besar yang sengaja di taruh di tengah jalan sehingga saksi korban Sidiq Abdul Azis mencurigai akan ada perampokkan, kemudian saksi Jekson yang mengendarai kendaraan tersebut menurunkan gas sehingga kendaraan melaju dengan pelan, dan saat itu muncul terdakwa I. terdakwa II. bersama-sama dengan Dekrianus Tagu Bore dari dalam semak-semak dan langsung melemparkan batu gunung ke arah kepala kendaraan secara berulang-ulang kali dan mengenai pada bagian kepala mobil dan spion mobil, dan salah satu lemparan tersebut mengenai pada bagian pelipis kiri saksi Jekson, dan karena merasa takut selanjutnya saksi Jekson langsung menginjak gas dan melaju kencang menghindari lemparan terdakwa I. dan terdakwa II, selanjutnya terdakwa II. mengejar mobil dari arah belakang dan mengayunkan tebasan parang ke arah kaki saksi Carles Katanga Mutu yang saat itu duduk di bak bagian belakang kendaraan tersebut namun saat itu saksi Carles menghindari tebasan parang tersebut;-----

- Bahwa selanjutnya saksi korban Sidiq Abdul Azis langsung melaporkan kejadian tersebut ke pospol Ngaha Ori Angu, dan tidak lama berselang anggota polisi bersama dengan saksi Markus Hinggi Ranja membawa terdakwa I. terdakwa II. bersama dengan Dekrianus Tagu Bore beserta 3 (tiga) bilah parang, dan setelah di tunjukkan kepada saksi korban Sidiq Abdul Azis, saksi Jekson Roberto Watu dan saksi Carles Katanga Mutu, bahwa benar terdakwa I. terdakwa II. Dan Dekrianus Tagu Bore yang telah melakukan kekerasan tersebut;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Dekrianus Tagu Bore als. Deni bersama-sama dengan Siwa Yane als. Yan als. Bapa Selly, dan Umbu Katanga Yani als. Yani kendaraan mobil pick up warna hitam milik saksi Sidik Abdul Aziz mengalami rusak pada bagian pintu sebelah kanan dan pecah spion sebelah kanan, serta saksi Jekson Roberto Watu als. Jekson mengalami luka robek sebagaimana visum et repertum nomor: 1257/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal 12 Oktober 2015 yang di buat dan di tanda tangani oleh

dr. ANDINA NATALIA RPW, dokter pada Puskesmas Nggaha Ori Angu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di dahi bagian kiri dengan diameter luka 3 cm karena benturan keras dengan benda tumpul;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 SIDIQ AZIX Alias BAPAK ARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini terkait adanya masalah pelemparan mobil milik saksi ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 15.00 wita bertempat di jalan raya kanoru Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan tetapi setelah di kantor polisi baru saksi mengerti yang melakukan pelemparan adalah Terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa yang saksi tahu telah melakukan pelemparan sebanyak 3 (Tiga) kali ;-----
- Bahwa saat itu saksi baru kembali dari jualan keliling sembako bersama teman saksi yang bernama Jekson dan Carles di wilayah Kecamatan Katalaha mulingu dan ketika sampai di jalan raya kanoru Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu tiba tiba saksi melihat ada batu besar ditengah jalan sehingga teman saksi yang mengendarai mobil memperlambat laju mobil dan pada saat itu muncul 3 (tiga) orang lalu melempar batu kearah mobil saksi sehingga kaca spion mobil bagian kanan pecah, dan saksi melihat ada seorang yang memegang sebilah parang sambil mengejar mobil sehingga teman saksi mempercepat laju mobil dan menuju pos polisi Nggaha Ori Angu dan melaporkan kejadian tersebut;-----
-
- Bahwa mobil saksi mengalami kerusakan dibagian kaca spion sebelah kanan dan saksi tidak tahu berapa kerugiannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa karena saya tidak

kenal dengan Terdakwa;-----

- Bahwa saat kejadian saksi mengalami luka akibat terkena lemparan batu dan saksi tidak sempat di rawat di rumah sakit hanya berobat biasa saja ;--
- Bahwa saat itu saksi melihat yang membawa parang adalah terdakwa ;----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;----

2 JEKSON ROBERTO WATU Alias JEKSON dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sebelumnya sudah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----
-
- Bahwa saksi mengetahui masalah ini dan diperiksa karena ada masalah pelemparan mobil;-----
- Bahwa siapa yang melakukan pelemparan adalah terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa yang saksi tahu telah melakukan pelemparan sebanyak 3 (Tiga) kali ;-----
- Bahwa yang dilempar adalah mobil milik saksi Sidiq Abdul Azis;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 15.00 wita bertempat di jalan raya kanoru Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa terdakwa melakukan tiga kali pelemparan;-----
- Bahwa waktu itu saya baru kembali dari jualan keliling sembako bersama teman saya yaitu Sidiq dan Carles di wilayah Kecamatan Katalahamulingu dan ketika sampai di jalan raya kanoru Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu saya melihat ada batu besar ditengah jalan sehingga saya memperlambat laju mobil dan pada saat itu muncul 3 (tiga) orang lalu melempar batu kearah mobil sehingga kaca spion mobil bagian kanan pecah, dan saya melihat ada seorang yang memegang sebilah parang sambil mengejar mobil sehingga saya mempercepat laju mobil dan menuju pos polisi Nggaha Ori Angu dan melaporkan kejadian tersebut;-----
- Bahwa kendaraan tersebut mengalami kerusakan dibagian kaca spion sebelah kanan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kerugian yang saksi alami ;-----



putusan.mahkamahagung.go.id bahwa sebagai saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa karena saya tidak

kenal dengan Terdakwa;-----

- Bahwa saksi sudah satu tahun lebih bisa mengendarai mobil;-----
- Bahwa Kecepatan mobil saat itu 40 kilometer/jam;-----
- Bahwa ada yang terluka saat kejadian yaitu Sidiq karena kena lemparan batu;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang membawa parang tetapi setelah di kantor Polisi baru saksi tahu bahwa Terdakwa yang membawa parang;-----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

3 CARLES KATANGA MUTU Alias CARLES dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini karena adanya masalah pelemparan mobil;-----
- Bahwa yang melakukan pelemparan adalah terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa yang saksi tahu telah melakukan pelemparan sebanyak 3 (Tiga) kali ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 15.00 wita bertempat di jalan raya kanoru Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa terdakwa ada tiga kali melakukan pelemparan;-----
- Bahwa saat itu saksi baru kembali dari jualan keliling sembako bersama teman saya yaitu Sidiq dan Jekson di wilayah Kecamatan Katalahamulingu dan ketika sampai di jalan raya kanoru Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu saya melihat ada batu besar ditengah jalan sehingga teman saya memperlambat laju mobil dan pada saat itu muncul 3 (tiga) orang lalu melempar batu kearah mobil sehingga kaca spion mobil bagian kanan pecah, dan saya melihat ada seorang yang memegang sebilah parang sambil mengejar mobil sehingga teman saya mempercepat laju mobil dan menuju pos polisi Nggaha Ori Angu dan melaporkan kejadian tersebut;-----
- Bahwa yang saksi tahu ada kerusakan di bagian kaca spion sebelah kanan;-----
- Bahwa kerugian yang dialami saksi tidak tahu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada masalah dengan Terdakwa karena saya tidak

kenal dengan Terdakwa;-----

- Bahwa yang mengendarai mobil adalah jekson ;-----
- Bahwa sudah berapa lama jekson bisa mengendarai mobil saksi tidak tahu;-----
- Bahwa saat kejadian ada yang terluka yaitu saksi sidiq karena terkena lemparan batu ;-----
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang membawa parang tetapi setelah di kantor Polisi baru saksi tahu bahwa Terdakwa yang membawa parang;-----

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

I.SIWA YANE Alias YAN Alias BAPA SELY

- Bahwa terdakwa di periksa dalam perkara ini terkait adanya masalah pelemparan mobil yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang terdakwa berikan sudah benar ;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 15.00 wita bertempat di jalan raya kanoru Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa sebelum nya terdakwa tidak ada masalah dengan pemilik mobil dan terdakwa tidak ada kenal ;-----
- Bahwa yang melakukan pelemparan adalah terdakwa bersama teman teman lain nya yaitu UMBU KATANGA YANI dan DEKRIANUS yang melakukan pelemparan;-----
- Bahwa terdakwa melakukan pelemparan dengan cara mengambil batu dengan tangan kanan lalu ayunkan ke arah mobil pick up tersebut;-----
- Bahwa terdakwa melempari satu kali saja dan mengenai di pintu mobil dibagian kanan dan UMBU KATANGA melempari satu kali dan mengenai barang yang ada di belakang mobil dan DEKRIANUS melempari dua kali yang pertama mengenai kaca spion dan melempari yang kedua mengenai kepalanya sopir;-----
- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah ke Waiwaik desa tanatuku dengan tujuan ke desa Kombapari mau mencari babi setelah terdakwa sampai dirumah AMA



putusan.mahkamahagung.go.id sama-sama dengan UMBU KATANGA dan DEKRIANUS

tidak mendapat babi kemudian kami lanjut dengan jalan kaki ke desa Kombapari di hutan Kanoru terdakwa dan teman-teman memasang batu di tengah jalan tiba-tiba muncul mobil pick up lalu terdakwa bersama teman-teman melempari dan DEKRIANUS mengayunkan parang pada orang yang ada di dalam mobil namun tidak mengenainya orang yang di dalam ;-----

- Bahwa tujuan terdakwa melempar mobil karena kami mabuk;-----
- Bahwa yang pertama kali mengajak kami bertiga sepakat ;-----
- Bahwa maksud memasang batu di jalan kami tidak ada maksud apa apa ;-
- Bahwa kami membawa parang hanya tradisi karena yang kedua orang teman lainnya orang sumba ;-----
- Bahwa yang mempunyai ide untuk memasang batu terdakwa bersama sama dengan UMBU KATANGA dan DEKRIANUS;-----
- Bahwa hubungan terdakwa dengan UMBU KATANGA dan DEKRIANUS UMBU KATANGA dan DEKRIANUS adalah orang sumba barat ;-----
- Bahwa sebelumnya terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

II. UMBU KATANGA YANI Als YANI

- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang terdakwa berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----
- Bahwa terdakwa diajukan dalam perkara ini karena terkait adanya masalah telah melakukan pelemparan mobil ;-----
- Bahwa yang melakukan pelemparan adalah terdakwa bersama teman-teman yakni SIWA YANE Alias YAN Alias BAPA SELY dan DEKRIANUS yang melakukan pelemparan;-----
- Bahwa terdakwa melakukan nya dengan cara mengambil batu dengan tangan kanan lalu ayunkan ke arah mobil pick up tersebut;-----
- Bahwa kami melakukan pelemparan ke arah mobil pick up tersebut satu kali saja dan mengenai di pintu mobil dibagian kanan mengenai barang yang ada di belakang mobil dan DEKRIANUS melempari dua kali yang pertama mengenai kaca spion dan melempari yang kedua mengenai kepalanya sopir;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 15.00

wita bertempat di jalan raya kanoru Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur;-----

- Bahwa terdakwa berangkat dari rumah ke Waiwaik desa tanatuku dengan tujuan ke desa Kombapari mau mencari babi setelah terdakwa sampai dirumah AMA YULI terdakwa bersama-sama dengan UMBU KATANGA dan DEKRIANUS tidak mendapat babi kemudian kami lanjut dengan jalan kaki ke desa Kombapari di hutan Kanoru terdakwa dan teman-teman memasang batu di tengah jalan tiba-tiba muncul mobil pick up lalu terdakwa bersama teman-teman melempari dan DEKRIANUS mengayunkan parang pada orang yang ada di dalam mobil namun tidak mengenainya orang yang di dalam ;-----

- Bahwa benar kami ada minum minum sebelum nya ;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Bahwa terdakwa menyesal dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----
-
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 15.00 wita bertempat di jalan raya kanoru Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur;-----
- Bahwa benar menurut keterangan saksi SIDIQ AZIX Alias BAPAK ARI, dan dibenarkan oleh keterangan saksi lain nya di persidangan yaitu saksi JEKSON ROBERTO WATU Alias JEKSON dan saksi CARLES KATANGA MUTU Alias CARLES mereka melihat ada batu besar ditengah jalan sehingga teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 saksi yang mengendarai mobil memperlambat laju mobil dan pada saat itu tiba tiba muncul 3 (tiga) orang yang tidak dikenal lalu mereka melempar batu kearah mobil saksi SIDIQ AZIX Alias BAPAK ARI sehingga akibat lemparan tersebut kaca spion mobil bagian kanan pecah, dan para saksi melihat ada seorang yang memegang sebilah parang sambil mengejar mobil sehingga mempercepat laju mobil ;-----

- Bahwa benar menurut keterangan para terdakwa yaitu terdakwa I.SIWA YANE Alias YAN Alias BAPA SELY dan terdakwa II. UMBU KATANGA YANI Als YANI bahwa yang melakukan pelemparan adalah para terdakwa bersama teman lain lain nya yang bernama DEKRIANUS, keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan lain nya yang menerangkan pada saat itu muncul 3 (tiga) orang lalu melempar batu kearah mobil saksi sehingga kaca spion mobil bagian kanan pecah ;-----
- Bahwa benar atas keterangan Para terdakwa sebelum nya mereka ada mengadakan minum minum dan selanjutnya sepakat untuk memasang batu di tengah jalan, tiba-tiba muncul mobil pick up lalu Para terdakwa bersama teman lain nya melempari mobil tersebut ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Para Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Para terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :-----

DAKWAAN;-----

KESATU: Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP ;-----

ATAU

KEDUA : Pasal 170 ayat (1) KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan Dakwaan Alternatif maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu yang mendekati fakta fakta hukum di persidangan;-----

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id
 Mahkamah Agung, dalam Dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum, Para terdakwa

di dakwa melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, yang apabila diuraikan mengandung unsur - unsur sebagai berikut:-----

- 1 Barangsiapa;-----
- 2 Dengan terang-terangan;-----
- 3 Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;-----

Ad 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu, terdakwa I SIWA YANE Alias YAN Alias BAPA SELY dan terdakwa II. UMBU KATANGA YANI Als YANI;-----

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas para terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan identitas para terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan ini berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas para terdakwa bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad.2 Unsur Secara terang-terangan.

Menimbang, bahwa dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau “dimuka umum”;-----

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1973 yang kaidah hukumnya bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi SIDIQ AZIX Alias BAPAK ARI, saksi JEKSON ROBERTO WATU Alias JEKSON dan saksi CARLES KATANGA MUTU Alias CARLES yang dibenarkan para terdakwa dipersidangan tentang perbuatan para terdakwa, yaitu pada pada hari senin, tanggal 12 Oktober 2015 sekitar jam 15.00 wita bertempat di jalan raya kanoru Desa Praihambuli Kecamatan Nggaha Ori Angu Kabupaten Sumba Timur, ketika saksi baru kembali dari jualan keliling sembako bersama



mulingu ;-----

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa I. SIWA YANE Alias YAN Alias BAPA SELY, terdakwa II. UMBU KATANGA YANI Als YANI bersama teman nya DEKRIANUS sedang minum minum dan dalam kondisi mabuk melihat saksi SIDIQ AZIX Alias BAPAK ARI, saksi JEKSON ROBERTO WATU Alias JEKSON dan saksi CARLES KATANGA MUTU Alias CARLES dengan mengendarai mobil pick up lalu terdakwa bersama teman teman nya melempari dan mengayunkan parang pada orang yang ada di dalam mobil selanjutnya terdakwa I. SIWA YANE Alias YAN Alias BAPA SELY melempari dan mengenai di pintu mobil dibagian kanan dan selanjutnya terdakwa II. UMBU KATANGA YANI Als YANI mengenai barang yang ada di belakang mobil dan DEKRIANUS melempari dua kali yang pertama mengenai kaca spion dan melempari yang kedua mengenai kepalanya sopir;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Para terdakwa yang dilakukan secara terang-terangan, dilokasi di jalan raya kanoru tersebut, sehingga unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

Ad. 3 Unsur Bersama-sama Melakukan Kekerasan terhadap Orang atau Barang;---

Menimbang, bahwa menurut pasal 89 KUHP yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Perbuatan ini dapat dilakukan dengan cara memukul dengan tangan kosong atau dengan suatu alat, menendang dan sebagainya;-----

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama artinya bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang/lebih secara bersamaan atau bergantian dalam satu moment/kejadian;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan para terdakwa di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua a quo, bahwa perbuatan para terdakwa yang telah melukai saksi jekson dengan cara terdakwa I. terdakwa II. bersama-sama dengan Dekrianus Tagu Bore dari dalam semak-semak dan langsung melemparkan batu gunung ke arah kepala kendaraan secara berulang-ulang kali dan mengenai pada bagian kepala mobil dan spion mobil, dan salah satu lemparan tersebut mengenai pada bagian pelipis kiri saksi Jekson, dan karena merasa takut selanjutnya saksi Jekson langsung menginjak gas dan melaju kencang menghindari lemparan terdakwa I. dan terdakwa II, selanjutnya terdakwa II. mengejar mobil dari arah belakang dan mengayunkan tebasan parang ke arah kaki saksi Carles Katanga Mutu yang saat itu duduk di bak bagian belakang kendaraan tersebut namun saat itu saksi Carles menghindari tebasan parang tersebut, Sehingga perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama maupun menggunakan tenaga bersama yang ditujukan kepada saksi jekson, Yang dihubungkan dengan



17
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia nomor: 1257/ HCG / ST / X / 2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. ANDINA NATALIA RPW, dokter pada Puskesmas Nggaha Ori Angu dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di dahi bagian kiri dengan diameter luka 3 cm karena benturan keras dengan benda tumpul;-----

Menimbang, bahwa dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa di atas, dan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, terbukti adanya kekerasan yang telah dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban. Dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan para terdakwa, maka dengan demikian unsur ketiga ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

 Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terhadap mereka haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Para Terdakwa;-----

Hal-Hal yang Memberatkan :-----

- 1 Perbuatan para terdakwa menimbulkan penderitaan bagi orang lain dan meresahkan masyarakat;-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- 1 Para Terdakwa memberikan keterangan secara terus terang di persidangan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----



putusan.mahkamahagung.go.id perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

perbuatan yang melanggar hukum;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Para terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rutan sedangkan Menurut Majelis tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan majelis untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan, maka terhadap diri Para Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rutan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai barang Bukti Berupa :-----

- 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam, pada kaca depan terdapat tulisan BARIAH nomor rangka MHKP3BA1JEK083864, Nomor mesin ME56940 dan nomor polisi DK 9637 BI;-----
- 1 (Satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STKNB) Nomor 3518/IX/14/BALI, Nomor rangka MHP3BA1JK083864, Nomor mesin ME56940 dan Nomor polisi atau nomor registrasi DK 9637 BI, atas nama pemilik FERNANDUS NGGODI RIDI ;-----
- 1 (satu) keping kaca spion mobil bentuk tidak beraturan dengan diameter 9,7 cm (Sembilan puluh koma tujuh sentimeter);-----
- 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran diameter nya 23 (Dua puluh tiga) centimeter;-----
- 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran diameternya 25 (dua puluh lima) centimeter;-----
- 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran diameter nya 30 (Tiga puluh) centimeter;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;-----
- 1 (satu) bilah parang sumba barat dengan ciri-ciri terbuat dari besi berwarna merah putih, panjang mata parang 51 (lima puluh satu) centimeter, gagang



putusan.mahkamahagung.go.id tanduk kerbau berwarna hitam dengan panjang 20 (dua

puluh) centimeter;-----

- 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat terbuat dari kayu, panjang sarung parang 56 (Lima puluh enam) centimeter terdapat ikatan tali nilon berwarna putih sebanyak 13 (Tiga belas) ikatan ;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning berlengan panjang dan bagian depan terdapat tulisan GUESS berwarna orange dan diatas dan bawah tulisan GUESS terdapat garis datar berwarna orange dan dibawah garis datar terdapat tulisan LOS ANGELES 1981 berwarna orange dan baju dengan merek GUESS ;-----
- 1 (satu) bilah parang sumba barat dengan ciri-ciri terbuat dari besi berwarna putih, panjang mata parang 50 (Lima puluh) centimeter, gagang parang terbuat dari tanduk kerbau berwarna hitam dengan panjang 21 (dua puluh satu) centimeter;-----
- 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat terbuat dari kayu, panjang sarung parang 56 (Lima puluh enam) centimeter terdapat ikatan tali nilon berwarna putih sebanyak 15 (Lima belas) ikatan dan ikatan nilon berwarna hijau sebanyak 1 (satu) ikatan ;-----
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru tua kombinasi warna putih bergaris dibagian depan dengan merek REXIAN ;-----
- 1 (satu) bilah parang sumba barat dengan ciri ciri terbuat dari besi berwarna putih, panjang mata parang 49 (Empat puluh sembilan) centimeter, gagang parang terbuat dari kayu bambu berwarna coklat dengan panjang 21 (Dua puluh satu) centimeter;-----
- 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat terbuat dari kayu, panjang sarung parang 55 (Lima puluh lima) centimeter terdapat ikatan tali rafia berwarna hitam sebanyak 2 (Dua) ikatan dan ikatan tali rafia berwarna merah yang di pital sebanyak 1 (satu) ikatan;-----
- 1 (satu) lembar sweter lengan panjang, bagian atasnya warna biru dan bagian bawah nya berwarna kuning, di bagian depan terdapat tulisan NO WORD berwarna kuning dan TOLATE berwarna biru ;-----

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi untuk kepentingan perkara lain maka Status terhadap barang bukti tersebut akan di tentukan sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 KUHAP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Para terdakwa patut dibebani membayar biaya



Mengingat Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. SIWA YANE Alias YAN Alias BAPA SELY dan terdakwa II. UMBU KATANGA YANI Als YANI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG YANG MENYEBABKAN ORANG LUKA” sebagaimana dalam Dakwaan Alternative Ke satu ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing - masing selama : 4 (Empat) Bulan; -----
- 3 Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;-----
- 4 Menetapkan Para Terdakwa tetap di tahan ;-----
- 5 Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil pick up warna hitam, pada kaca depan terdapat tulisan BARIAH nomor rangka MHKP3BA1JEK083864, Nomor mesin ME56940 dan nomor polisi DK 9637 BI;-----
 - 1 (Satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STKNB) Nomor 3518/ IX/14/BALI, Nomor rangka MHP3BA1JK083864, Nomor mesin ME56940 dan Nomor polisi atau nomor registrasi DK 9637 BI, atas nama pemilik FERNANDUS NGGODI RIDI ;-----
 - 1 (satu) keping kaca spion mobil bentuk tidak beraturan dengan diameter 9,7 cm (Sembilan puluh koma tujuh sentimeter);-----
 - **Dikembalikan kepada pemilik nya saksi SIDIK ABDUL AZIS;**-----
 - 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran diameter nya 23 (Dua puluh tiga) centimeter;-----
 - 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran diameternya 25 (dua puluh lima) centimeter;-----
 - 1 (satu) buah batu berwarna abu-abu, berbentuk tidak beraturan dengan ukuran diameter nya 30 (Tiga puluh) centimeter;-----
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning;-----
 - 1 (satu) bilah parang sumba barat dengan ciri-ciri terbuat dari besi berwarna merah putih, panjang mata parang 51 (lima puluh satu) centimeter, gagang



putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tanduk kerbau berwarna hitam dengan panjang 20 (dua puluh) centimeter;-----

- 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat terbuat dari kayu, panjang sarung parang 56 (Lima puluh enam) centimeter terdapat ikatan tali nilon berwarna putih sebanyak 13 (Tiga belas) ikatan ;-----
- 1 (satu) lembar baju kaos warna kuning berlempang panjang dan bagian depan terdapat tulisan GUESS berwarna orange dan di atas dan bawah tulisan GUESS terdapat garis datar berwarna orange dan dibawah garis datar terdapat tulisan LOS ANGELES 1981 berwarna orange dan baju dengan merek GUESS ;-----
- 1 (satu) bilah parang sumba barat dengan ciri-ciri terbuat dari besi berwarna putih, panjang mata parang 50 (Lima puluh) centimeter, gagang parang terbuat dari tanduk kerbau berwarna hitam dengan panjang 21 (dua puluh satu) centimeter;-----
- 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat terbuat dari kayu, panjang sarung parang 56 (Lima puluh enam) centimeter terdapat ikatan tali nilon berwarna putih sebanyak 15 (Lima belas) ikatan dan ikatan nilon berwarna hijau sebanyak 1 (satu) ikatan ;-----
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna biru tua kombinasi warna putih bergaris dibagian depan dengan merek REXIAN ;-----
- 1 (satu) bilah parang sumba barat dengan ciri ciri terbuat dari besi berwarna putih, panjang mata parang 49 (Empat puluh sembilan) centimeter, gagang parang terbuat dari kayu bambu berwarna coklat dengan panjang 21 (Dua puluh satu) centimeter;-----
- 1 (satu) buah sarung parang berwarna coklat terbuat dari kayu, panjang sarung parang 55 (Lima puluh lima) centimeter terdapat ikatan tali rafia berwarna hitam sebanyak 2 (Dua) ikatan dan ikatan tali rafia berwarna merah yang di pital sebanyak 1 (satu) ikatan;-----
- 1 (satu) lembar sweter lengan panjang, bagian atasnya warna biru dan bagian bawah nya berwarna kuning, di bagian depan terdapat tulisan NO WORD berwarna kuning dan TOLATE berwarna biru ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari SELASA, tanggal 26 Januari 2016 oleh kami CAHYONO RIZA ADRIANTO,SH.MH, sebagai Hakim Ketua, IB MADE ARI SUAMBA S.H.dan PUTU WAHYUDI SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 27 Januari 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO S.H.,Jaksa Penuntut Umum serta di hadapan Para Terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IB MADE ARI SUAMBA, S.H.

CAHYONO RIZA ADRIANTO, S.H.M.H

PUTU WAHYUDI, S.H.

Panitera Pengganti,

ADRIANA MOOY RESSA